



BUPATI YAHUKIMO
PROVINSI PAPUA
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 243 TAHUN 2022

TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO NOMOR 68 TAHUN 2022

TENTANG
PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN DAN PENGGUNA BARANG SERTA
PENGANGKATAN BENDAHARA PENGELUARAN DAN PEMBANTU
BENDAHARA PENGELUARAN/PENGURUSAN GAJI PADA DINAS KOMINFO,
STATISTIK, DAN PERSANDIAN, DINAS LINGKUNGAN HIDUP, DINAS PEMUDA
DAN OLAHRAGA, BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH, DINAS
KETAHANAN PANGAN, DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA, DINAS
TENAGA KERJA, SERTA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI YAHUKIMO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah, khususnya dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan serta untuk kelancaran tugas dan pelayanan rutin dalam pengelolaan administrasi keuangan pada komponen Belanja Operasi, perlu menetapkan Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2022 serta mengangkat Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Pengeluaran/ Pengurusan gaji pada Dinas Kominfo, Statistik, dan Persandian, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pemuda dan Olahraga, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Tenaga Kerja, serta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa Keputusan Bupati Yahukimo Nomor 68 Tahun 2022 tentang Penetapan pengguna Anggaran dan Pengguna Barang serta Pengangkatan Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Pengeluaran/ Pengurusan Gaji Pada Dinas Ketahanan Pangan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada sehingga perlu diadakan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom,, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5);
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nommor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 4 Tahun 2016);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2017 Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2022 Nomor 1);
14. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2022 Nomor 2).

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Ketahanan Pangan Nomor 520/36/DKP/2022 Perihal Pengajuan Bendahara Tahun 2022 .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Merubah Pembantu Bendahara Pengeluaran/Pengurusan Gaji pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tersebut dibawah ini:

I. Pembantu Bendahara Pengeluaran/Pengurusan Gaji

Nama : ELIPAS KOBAK, SE

Nip : 198105032010041004

Pangkat/Gol : Penata Muda Tk. I (III/b)

K E DUA : Bendahara Pembantu Pengeluaran/Pengurusan Gaji sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP TU dan SPP LS;

- b. Menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari Bendahara Pengeluaran;
- c. Menerima dan menyimpan TU dari BUD;
- d. Melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang dikelolanya;
- e. Menolak perintah bayar dari KPA yang tidak esuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
- g. Memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. Membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada KPA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Pengeluaran secara periodik.

- KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Yahukio Nomor 68 Tahun 2022 tentang Penetapan Pengguna Anggaran Dan Pengguna Barang Serta Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Dan Pembantu Bendahara Pengeluaran/Pengurusan Gaji pada Dinas Kominfo, Statistik, dan Persandian, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pemuda dan Olahraga, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Tenaga Kerja, serta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2022, Khusus pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Yahukimo Nomor Urut 5 Kolom 5 dalam Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2022;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumohai
Pada tanggal : 20 Oktober 2022

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

DIDIMUS YAHULI

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
a.n. KEPALA BAGIAN HUKUM
KASUBAG PERUNDANGAN-UNDANGAN

DANIEL PARANDUK
NIP.19790811 201004 1 001